

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 92

2001

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS DAN UNIT LAINNYA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta untuk mengupayakan kualitas sarana dan prasarana pada Puskesmas dan unit lainnya, maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit lainnya .

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN UNIT LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- f. Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Garut;
- g. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
- h. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan;
- i. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap diruangan;
- j. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruangan rawat inap;
- k. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- l. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menunjang menegakkan diagnosa;
- m. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat, dan tindakan diagnosa lainnya, tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing jenis tersebut;
- n. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan fisik dan atau jiwa yang didukung oleh pemeriksaan penunjang diagnostik untuk kepentingan tertentu;
- o. Pemeriksaan Visum Et Repertum untuk Pro Justicia adalah pemeriksaan luar dan atau dalam yang digunakan untuk kepentingan peradilan;
- p. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, ehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

- q. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungan;
- r. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirim oleh perusahaan swasta, kontraktor dan atau Dokter Praktek Swasta ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik;
- s. Barang Farmasi adalah persediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, dan rawat inap
- t. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- u. Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan atas pelayanan kesehatan pada Pukesmas;
- v. Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan, meliputi rawat jalan, rawat inap, pertolongan persalinan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik yang terdiri atas, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontgen, pemeriksaan ultrasonographi, pemeriksaan elektrokardiograph, serta penyajian kesehatan, pemeriksaan pro justicia;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas;
- y. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ee. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya ;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit lainnya

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Unit lainnya;

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaiberikut :

a.	Tarif Rawat Jalan adalah sebagai berikut :		
1	tarif rawat jalan pada hari dan atau jam kerja ditetapkan sebesar	Rp.	2.500
2	tarif rawat jalan diluar hari dan atau jam kerja ditetapkan sebesar	Rp.	5.000
b.	Tarif rawat inap tidak termasuk pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya	Rp.	20.000
c.	Tarif Pertolongan Persalinan ditetapkan sebagai berikut :		
1	Persalinan Normal (Fisiologis) oleh Bidan	Rp.	50.000
2	Persalinan Normal (Fisiologis) oleh Dokter	Rp.	75.000
3	Persalinan Tidak Normal (Patologis) oleh Dokter	Rp.	150.000
d.	Tarif Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :		
1	Suntikan	Rp.	1.000
2	Infus/Transfusi	Rp.	2.000
3	Perawatan luka ringan	Rp.	2.000
4	Perawatan luka berat	Rp.	5.000
5	Jahitan luka sampai dengan 3	Rp.	10.000
6	Jahitan luka lebih dari 3 per jahit ditambah	Rp.	1.000
7	Sayatan (incisi/Excisi)	Rp.	5.000
8	Pengangkatan (Ekstirpasi)	Rp.	15.000
9	Khitan (Sirkumsisi)	Rp.	25.000
10	Pembersihan Kotoran Telinga/Hidung	Rp.	5.000
11	Tindik	Rp.	5.000
12	Sonde Hidung	Rp.	3.500
13	Bilas Lambung	Rp.	4.000
14	Kateterisasi Kandung Kemih	Rp.	4.000
15	Lavement	Rp.	15.000
16	Resusitasi	Rp.	10.000
17	Curettag	Rp.	100.000
18	Pemasangan IUD	Rp.	15.000
19	Pencabutan IUD	Rp.	15.000
20	Pemasangan Implant	Rp.	25.000
21	Pencabutan Implant	Rp.	25.000
22	Vasektomi	Rp.	50.000
23	Pemeriksaan Dalam (Toucher)	Rp.	5.000
24	Pemasangan Gips	Rp.	10.000
25	Tampon Hidung (mimisan)	Rp.	5.000
26	Pembidaian (Pemasangan Spalk)	Rp.	10.000
27	Penambalan Sementara untuk setiap gigi;	Rp.	5.000
28	Penambalan permanen untuk setiap 1 gigi	Rp.	8.000
29	Perawatan Saraf Gigi (Endodontic)	Rp.	3.000
30	Pencabutan untuk setiap 1 gigi Anak	Rp.	4.000
31	Pencabutan untuk setiap 1 gigi dewasa tanpa penyulit	Rp.	5.000
32	Pencabutan untuk setiap 1 Gigi Dewasa dengan penyulit	Rp.	15.000
33	Pencabutan untuk setiap 1 Gigi M3 (odontectomy)	Rp.	25.000
34	Operculectomy /Gingivectomy	Rp.	15.000
35	Alveolectomy	Rp.	20.000
36	Fluoridasi/Topical Application	Rp.	5.000
37	Pembersihan Karang Gigi untuk setiap ¼ rahang		5.000
	Prothesa Gigi :		
	a) Pembuatan 1 Gigi Pertama dalam 1 Rahang	Rp.	50.000
	b) Penambahan 1 Gigi Berikut	Rp.	15.000
	c) Penambahan 1 Kawat (Klammer)	Rp.	15.000

e.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagai berikut		
1.	Tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :		
a)	Pemeriksaan Air Seni (Urine)		
1)	Albumin (Protein)	Rp.	2.500
2)	Reduksi	Rp.	2.500
3)	Urobilin	Rp.	2.500
4)	Bilirubin	Rp.	2.500
5)	Sedimen (Endapan)	Rp.	2.000
6)	Keasaman (pH)	Rp.	2.500
7)	Pemeriksaan Kehamilan	Rp.	10.000
b)	Pemeriksaan Tinja (Faeces)		
1)	Telur Cacing dan Jasad Renik Lain	Rp	2.500
2)	Biakan (Kultur)	Rp	15.000
c)	Pemeriksaan Darah (Haematologi)		
1)	Haemoglobin (Hb)	Rp.	2.500
2)	Hitung Jenis Laukosit	Rp.	2.500
3)	Laju Endap Darah (L E D)	Rp.	2.500
4)	Hitung Jumlah Laukosit (Defferential Count)	Rp.	2.500
5)	Hitung Jumlah Eritrosit	Rp.	2.500
6)	Hitung Jumlah Trombosit	Rp.	2.500
7)	Waktu Perdarahan	Rp.	7.500
8)	Waktu Pembekuan	Rp.	7.500
9)	Pengamatan Batuk (Morfologi) Darah	Rp.	10.000
10)	WIDAL	Rp.	10.000
11)	VDRL	Rp.	10.000
12)	HBs Ag	Rp.	20.000
13)	Golongan Darah	Rp.	2.500
14)	Sediaan Apus Darah Tebal (Malaria)	Rp.	5.000
15)	Gula Darah	Rp.	5.000
16)	Ureum	Rp.	7.500
17)	Creatinin	Rp.	7.500
18)	Asam Urat	Rp.	7.500
19)	Cholestrol Total	Rp.	7.500
20)	HDL Cholestrol	Rp.	7.500
21)	LDL Cholestrol	Rp.	7.500
22)	Trigliserida	Rp.	20.000
23)	Protein Total	Rp.	5.000
24)	Albumin	Rp.	7.500
25)	Globulin	Rp.	5.000
26)	SGOT	Rp.	7.500
27)	SGPTI	Rp.	7.500
d)	Pemeriksaan Air		
1)	Bakteriologis	Rp.	25.000
2)	Kimiaawi	Rp	150.000
e)	Pemeriksaan Lain-lain		
1)	Dahak (sputum)	Rp.	5.000
2)	Analisis Sperma	Rp.	7.500
3)	Apus Lendir Mulut Rahim (Pap's Smear)	Rp	30.000
2.	Tarif Pemeriksaan Foto Rontgent ditetapkan sebagai berikut :		
a)	Kepala (cranium)	Rp.	35.000
b)	Dada (Thorax)	Rp.	35.000
c)	Perut (Plain Foto Abdomen, Blast Nier Overzicht)	Rp.	35.000
d)	Tulang dan Sendi	Rp.	35.000
e)	Gigi	Rp	10.000
f)	Zat Kontras	Rp	75.000
3.	Tarif pemeriksaan Ultrasonographi (USG)	Rp	25.500

4.	Tarif Pemeriksaan Elektrokardiographi (EKG)	Rp	7.500
f.	Tarif Pengujian Kesehatan (Keuring) tidak termasuk pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :		
1.	Melanjutkan Pendidikan atau Melamar Pekerjaan	Rp	3.000
2.	Menunaikan Ibadah Haji/Umroh		
	a) Tahap I (Di Puskesmas)	Rp	10.000
	b) Tahap II (Di kabupaten)	Rp	20.000
3.	Mengikuti Asuransi	Rp	10.000
4.	Pemeriksaan Kebugaran jasmani	Rp	10.000
g.	Tarif Pemeriksaan Visum Et Repertum Pro Justicia ditetapkan sebagai berikut		
1.	Pemeriksaan Luar	Rp	35.000
2.	Pemeriksaan Dalam	Rp	100.000
h.	Tarif Penggunaan Ambulans/Mobil Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :		
1.	Jarak Tempuh sampai dengan 10 Km	Rp	50.000
2.	Jarak tempuh lebih dari 10 Km Rp. 50.000 ditambah 1.000 /Km		

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

Pasal 8

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku selama 1 kali Pelayanan.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan media pungutan karcis.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, media pungutan karcis, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 13**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Periksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 Desember 2001
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 Desember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2001 NOMOR 92 SERI C**